

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN (5R)

NOMOR : 046/SPO/SDM/RSIH/II/2023
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 10 Februari 2023

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 046/SPO/SDM/RSIH/II/2023
 Judul Dokumen : RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN (5R)
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM dan Diklat		10.02.2023
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM		10.02.2023
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		10.02.2023
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		10.02.2023
	:	Wahyu Suprayogo, SE, MM	Manajer Keuangan dan PKRS		10.02.2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		10.02.2023
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Direktur Utama PT. RS Intan Husada		10.02.2023

	RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN (5R)		
	No. Dokumen 046/SPO/SDM/RSIH/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10-02-2023	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<p>Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R) adalah budaya tentang bagaimana memperlakukan area kerja secara baik dan benar, tertata dengan rapi, bersih dan tertib sehingga kemudahan, kenyamanan dan keselamatan kerja dapat tercipta</p> <p>Ringkas adalah memisahkan sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari area kerja</p> <p>Rapi adalah menyimpan barang sesuai dengan tempatnya</p> <p>Resik adalah membersihkan lingkungan kerja, peralatan dan barang-barang agar tidak berdebu dan kotor. Kebersihan area kerja adalah tanggung jawab setiap penghuni area kerja tersebut bukan tanggung jawab <i>Cleaning Service</i></p> <p>Rawat adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai pada 3R sebelumnya dengan membakukannya/distandarkan</p> <p>Rajin adalah terciptanya kebiasaan pribadi seseorang untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai</p>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses penerapan Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin (5R) di RS Intan Husada		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
PROSEDUR	<p>Seluruh area kerja di Rumah Sakit Intan Husada wajib menerapkan Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R) dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>A. Langkah-Langkah Melakukan Ringkas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Staf mengecek barang yang berada di area area kerja masing-masing2. Staf menetapkan kategori barang-barang yang digunakan dan yang tidak digunakan		

3. Staf memberi label untuk barang yang tidak digunakan ke tempat yang telah ditentukan

B. Langkah-Langkah Melakukan Rapi:

1. Staf merancang metode penempatan barang yang diperlukan sehingga mudah didapat saat dibutuhkan
2. Staf menempatkan barang-barang yang diperlukan ke tempat yang telah dirancang dan disediakan
3. Staf memberi label untuk mempermudah penggunaan maupun pengembalian ke tempat semula

C. Langkah-Langkah Melakukan Resik:

1. Staf menyiapkan penyediaan sarana kebersihan
2. Staf membersihkan area kerja
3. Staf melakukan peremajaan area kerja
4. Staf melakukan pelestarian resik

D. Langkah-Langkah Melakukan Rawat:

1. Staf menetapkan standar kebersihan, penempatan dan penataan barang-barang di area kerja
2. Staf melakukan perawatan barang-barang di area kerja dan mengkomunikasikan kepada staf lain yang berada di area kerja tersebut

E. Langkah-Langkah Melakukan Rajin:

1. Staf membuat target bersama
2. Atasan memberikan teladan
3. Staf menjaga komunikasi antar sesama staf di lingkungan kerja
4. Staf menjadikannya sebagai kesempatan belajar atau mengembangkan diri

UNIT TERKAIT

Seluruh Unit Kerja